



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020 maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioloan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Euru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1572);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Daerah Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

dan

BUPATI BURU SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 761.705.697.000,00 berkurang sejumlah Rp 88.876.183.000,00 sehingga menjadi Rp. 672.829.514.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 736.068.906,00	
b. Berkurang	(Rp. 79.568.492,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 656.500.414,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 761.705.697,00	
b. Berkurang	(Rp. 88.876.183,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 672.829.514,00</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 16.329.100,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 26.136.791,00	
2) Berkurang	(Rp. 9.307.691,00)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 16.829.100,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 500.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 500.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 16.329.100,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	32.285.295.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>7.771.610.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		24.513.685.000,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	590.673.328.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>73.727.529.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		516.945.799.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	115.040.933.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>1.930.647.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah perubahan	Rp.		115.040.930.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	5.207.400.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.603.700.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		2.603.700.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	4.893.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>1.721.200.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah yang perubahan	Rp.		3.171.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.742.314.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 4.242.314.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	20.684.895.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>6.189.024.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 14.495.871.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	11.791.451.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.660.931.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 13.452.382.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	453.993.573.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>48.827.574.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 405.165.999.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	124.888.304.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>26.560.886.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 98.327.418.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.784.400.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 17.784.400.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	8.904.715.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 8.904.715.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	89.205.568.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>853.753.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 88.351.815.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	366.042.406.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>14.697.150.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 351.345.256.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	395.663.291.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>74.179.033.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 321.484.258.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

Rp. 173.051.966.000,00

2) Berkurang

(Rp. 2.176.759.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 170.875.207.000,00

b. Belanja subsidi

1) Semula

Rp. 2.131.200.000,00

2) Berkurang

(Rp. 736.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp. 1.395.200.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 40.785.512.000,00

2) Berkurang

(Rp. 2.805.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 37.980.512.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 9.537.480.000,00

2) Bertambah

Rp. 653.880.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 10.191.360.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 137.036.248.000,00

2) Berkurang

(Rp. 18.690.620.910,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp. 118.419.099.000

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 10.747.125.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 12.483.878.000

(l) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

Rp. 14.497.600.000,00

2) Berkurang

(Rp. 2.586.601.000,00)

Rp. 11.581.699.000

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 218.104.700.000,00

2) Berkurang

(Rp. 44.644.222.718,00)

Rp. 179.429.646.550

Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 163.060.991.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

(Rp. 33.401.982.657,00)

Rp. 130.472.912.450

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula

Rp. 26.136.791.000,00

2) Berkurang

(Rp. 9.257.691.000,00)

Rp. 16.879.100.000,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula

Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

(Rp. 0,00)

Rp. 500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula

Rp. 26.136.791.000,00

2) Berkurang)

(Rp. 9.257.691.000,00)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 16.829.100.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula

Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseiarsan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (infestasi) Daerah;

- | | |
|-------------------|--|
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah/ Pembayaran Pokok Utang; |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan;
 - b. Program dan kegiatan DAK dan /atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
 - c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun berkenaan;
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Bencana Alam;

- b. Bencana Sosial seperti Wabah Penyakit Menular/ Pandemi;
 - c. Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD Teknis, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD;
- (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD dapat disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 9


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 03 November 2020



BUPATI BURU SELATAN


TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 04 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,




ISKANDAR WALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,
PROVINSI MALUKU NOMOR TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JEMY THENU, SII. M.Si
NIP. 19740621 200012 1 002